

BAB II

LANDASAN TEORETIS

A. Deskripsi Teori

1) Teori Agensi

Akhir-akhir ini semakin banyak kerangka analisis terhadap organisasi yang dikenalkan oleh para ekonom. Salah satu yang menonjol adalah kerangka analisis teori keagenan (*the agency theory*) yang dikembangkan tahun 1970-an terutama dari tulisan Jensen dan Meckling (1976). Konsep-konsep dibelakang teori keagenan sebenarnya bermacam-macam dan memiliki sejarah yang panjang. Teori ini dipengaruhi oleh pemikiran mengenai konsep biaya transaksi Ronald H.Coase (1937), teori property right, konsep pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian (Berle dan Means, 1932), dan filsafat utilitarisme (Ross, 1973). Oleh sebab itu agar bisa memahami teori keagenan seutuhnya, maka harus memahami dasar teori keagenan yang ditulis oleh Coase (1937) dan Berle dan Means seperti berikut :

1. Coase dan Biaya Transaksi

Ekonom biasanya lebih tertarik melihat sistem ekonomi secara makro. Mereka hanya membahas tentang mekanisme pasar yang berjalan otomatis, elastis, dan responsif dalam mengatur mekanisme harga dan distribusi barang serta jasa pada masyarakat (Coase,1973). Coase mengatakan bahwa penjelasan mengenai mekanisme harga yang secara otomatis tidak berlaku dalam perusahaan. Coase melihat ada dunia, yaitu :

- a. Dunia di luar perusahaan dimana mekanisme transfer barang dalam kehidupan masyarakat ditentukan secara otomatis oleh penawaran dan permintaan dipasar.
- b. Dunia didalam perusahaan dimana transfer barang dilakukan melalui koordinasi produksi. Jika pasar memang berjalan otomatis lalu mengapa diperlukan perusahaan atau

organisasi?Coase berpendapat ada cost yang terkait dengan menggunakan mekanisme pasar.

Mengenai biaya keagenan ada hal menarik dari pembahasan mengenai tulisan Coase tersebut. Pertama, lingkup pembahasan pada level perusahaan (organisasi) semakin mendapat perhatian. Kedua, pengelolaan distribusi barang dan jasa di dalam masyarakat dengan memakai mekanisme organisasi ada biayanya. Coase mengakui bahwa perusahaan tidak lain hanyalah kumpulan kontrak atau perikatan yang didalamnya berisi hak master (tuan) untuk memerintah pelayan (buruh atau servant) untuk kapan, dimana, dan berapa banyak bekerja.¹

2. Berle dan Means (Masalah Tata Kelola/ Governance)

Berle dan Means (1932) adalah penulis pertama yang memberi perhatian atas masalah pemisahan antara pemilik dengan manajemen yang mengelola perusahaan sehari-hari, khususnya diperusahaan dengan jumlah pemilik yang tersebar luas. Berle dan Means (1932) dalam tulisannya *The Modern Corporation And Private Property*, mengajukan tesis “hegemoni manajerial” yaitu, bahwa diperusahaan besar dan modern dengan kepemilikan yang tersebar, manajemen eksekutif mengambil alih kendali dan menjalankan perusahaan sesuai dengan kepentingannya sendiri dengan mengorbankan kepentingan pemilik. Dalam struktur kepemilikan atas perusahaan yang sangat tersebar, masing-masing pemilik hanya memiliki proporsi hak kepemilikan yang sangat kecil dan hal tersebut akan mengurangi insentif mereka untuk mengawasi manajemen secara efektif (Fama dan Jensen, 1983). Akibatnya perusahaan meminimalkan upaya produktif mereka serta memberi organisasi tempat mereka bekerja dan para pemilinya *return* yang sekecil mungkin.

¹Gudono, *Teori Organisasi, Edisi Tiga*, BPFEE-Yogyakarta, Yogyakarta, 2015, hlm.,

Untuk memahami kerangka pikir Berle dan Means tersebut, sebelumnya harus memahami situasi bisnis pada tahun-tahun saat *The Modern Corporation and Private Property* ditulis. Di Amerika Serikat tahun 1890-an sampai tahun 1920-an dikenal dengan era *financial capital* dimana perusahaan-perusahaan raksasa bermunculan dan kelompok baru yang disebut “manajemen eksekutif” muncul. Era ini ditandai oleh munculnya banyaknya merger beberapa perusahaan besar dan juga tumbuhnya pasar saham. Misalnya munculnya US Steel dan International Harvester yang dibentuk dan dikendalikan oleh JP Morgan. Pada era ini pasar saham (*New York Stock Exchange/ NYSE*) makin menjadi andalan untuk mendapatkan modal besar dari publik guna mendanai investasi-investasi besar perusahaan. Sebagai konsekuensinya tentu saja sekelompok kecil pemegang saham mayoritas yang lama tidak lagi memegang kekuasaan mayoritas dan kepemilikan menjadi lebih tersebar. Dari kajian diatas 200 perusahaan non-keuangan pada tahun 1929 Berle dan Means menemukan bahwa 44 persen diantaranya tidak ada yang dikuasai oleh individu yang memiliki share kepemilikan di atas 20 persen. Ketentuan 20 persen ini merupakan batas yang mereka anggap syarat minimal untuk mengendalikan perusahaan.

Perlu diketahui bahwasanya tidak semua orang setuju dengan pandangan Berle dan Means tersebut. Dalam praktek proposal Berle dan Means diterapkan setengah hati. Banyak orang justru kembali ke pasar (*market*) sebagai solusi.²

Teori keagenan dibangun sebagai upaya untuk memahami dan memecahkan masalah yang muncul manakala ada ketidaklengkapan informasi pada saat melakukan kontrak atau perikatan. Kontrak yang dimaksudkan disini adalah kontrak antara prinsipal (pemberi kerja, misalnya pemegang saham atau pimpinan perusahaan) dengan agen (penerima perintah, misalnya manajemen atau bawahan). Teori keagenan

²*Ibid*, hlm., 145-146

meramal jika agen memiliki keunggulan informasi dibandingkan prinsipal dan kepentingan agen dan prinsipal berbeda, maka akan terjadi *principal-agent problem* dimana agen akan melakukan tindakan yang menguntungkan dirinya namun merugikan prinsipal. Beban yang muncul karena tindakan manajemen tersebut menjadi *agency costs*.³

Pandangan teori keagenan tersebut pada hakekatnya dibangun dengan memperluas teori yang dibahas dalam karya-karya Coase, Berle dan Means yang telah dibahas sebelumnya. Coase meletakkan landasan mengenai mengapa organisasi diperlukan. Berbeda dengan Coase, Berle dan Means menyoroti perilaku oportunistik manajer sebagai akibat kepemilikan saham perusahaan yang tersebar dan *corporate law* yang memberi kekuasaan terlalu besar pada manajemen yang merugikan pemegang saham. Namun begitu pandangan Berle dan Means masih terbatas pada hubungan antara manajemen dan pemegang saham. Konteks permasalahan prinsipal-agen didalam teori keagenan tidak terbatas pada “manajemen vs pemilik” saja, melainkan bisa siapapun selama kedua pihak terkait dalam kontrak dan hubungan mereka bisa diposisikan sebagai hubungan prinsipal dengan agen. Dengan begitu konteks hubungan prinsipal-agen relevan untuk hubungan-hubungan antara pemilik vs manajemen, pimpinan puncak vs bawahan, kreditur vs manajemen, dan pemerintah vs pemerintah.⁴

Pemisahan antara kepemilikan dan pengendalian perusahaan merupakan salah satu faktor yang memicu timbulnya konflik kepentingan yang lebih dikenal dengan konflik keagenan. Konflik keagenan yang timbul antara berbagai pihak yang memiliki banyak kepentingan dapat mempersulit dan menghambat perusahaan dalam mencapai tujuan perusahaan dan dalam mencapai kinerja yang positif untuk menghasilkan nilai yang berguna bagi perusahaan itu sendiri dan juga bagi *shareholders*. Selain itu, adanya ketidakseimbangan penguasaan

³*Ibid*, hlm., 146

⁴*Ibid*, hlm., 147

informasi dapat memicu munculnya suatu kondisi yang disebut dengan asimetri informasi.

Munculnya masalah agensi yang disebabkan oleh konflik perbedaan kepentingan dan asimetri informasi tersebut dapat membuat perusahaan menanggung biaya keagenan. Teori agensi menyatakan bahwa konflik tersebut dapat dikurangi dengan mekanisme pengawasan yang dimaksud dalam teori agensi dapat dilakukan dengan menggunakan mekanisme *corporate governance*. Hal ini diharapkan dapat berfungsi sebagai alat untuk memberikan keyakinan kepada *shareholders* bahwa mereka akan menerima pengembalian atas dana yang telah mereka investasikan kepada perusahaan.

Dengan demikian akan muncul yang namanya asumsi-asumsi keagenan. Dimana sebuah teori apapun harus dipahami dalam satu kesatuan dengan asumsi-asumsi dimana pendapat, teori tersebut dibangun. Demikian pula dengan teori keagenan (*Agency Theory*). Dalam membangun teorinya para teoritis keagenan secara eksplisit menetapkan beberapa asumsi mengenai “*the model of man*” yang digunakan dalam teori keagenan. Sayangnya dalam masalah asumsi ini penulis mengajukan pandangan yang berbeda mengenai asumsi yang digunakan dalam teori keagenan. Misalnya, Peter, Mukherjib, dan Krol (2001) mengatakan ada dua asumsi dalam teori keagenan. Pertama yaitu, asumsi yang mengenai masalah oportunisme. Williamson (1975) berpendapat bahwa oportunisme adalah sifat suka mengejar keuntungan sendiri dengan memakai akal bulus (*opportunism is perceived as self-interest seeking with guile*). Jadi, didalam teori keagenan pra pelaku ekonomi diduga akan mementingkan dirinya sendiri, menyembunyikan kebenaran, menipu dan melakukan kecurangan. Dalam hal ini ada solusi penting yaitu monitoring terhadap perilaku agen dan pemakaian insentif untuk memotivasi aen agar mau bertindak baik.

Asumsi kedua dari teori keagenan adalah bahwa agen tidak menyukai resiko. Sedangkan peulis lainnya (Miller, 2005) berpendapat ada enam asumsi dalam teori keagenan, yaitu (1). Tindakan agen akan

mempengaruhi hasil yang didapatkan oleh prinsipal, (2) prinsipal tidak bisa melihat tindakan agen, maka prinsipal harus menggunakan outcome sebagai indikasi tindakan agen, (3). Preferensi agen tidak sama dengan preferensi prinsipal, (4). Prinsipal adalah aktor yang rasional, (5). Baik prinsipal maupun agen sama-sama memahami rasionalitas agen, (6). Prinsipal memiliki bargaining power ketika menetapkan kontrak dengan agen.⁵

Selain menggunakan mekanisme *corporate governance* dalam meminimalkan konflik, perusahaan juga membutuhkan pihak lain yang bersifat independen sebagai mediator antara prinsipal dan agen. Pihak ketiga ini berfungsi untuk mengawasi perilaku agen apakah telah bertindak sesuai dengan keinginan principal dan juga memberikan informasi yang andal dan bermanfaat bagi principal yang berkaitan dengan kelangsungan perusahaan. Auditor dianggap sebagai pihak yang mampu menjembatani kepentingan principal dengan agen dalam mengelola perusahaan.⁶

Tugas auditor adalah memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan yang diberikan pihak manajer yang kendalanya dapat dilihat dari kualitas audit yang dihasilkan oleh auditor. Auditor dituntut untuk senantiasa mempertahankan sikap mental dan independen di dalam melaksanakan proses audit dan seorang auditor harus mampu pula bersikap profesional.⁷

2) **CORPORATE GOVERNANCE**

1. **Pengertian Corporate Governance**

Istilah GCG dewasa ini sudah sangat populer, namun sampai saat ini belum ada definisi baku yang dapat disepakati oleh semua pihak. Istilah “*corporate governance*” pertama kali diperkenalkan oleh

⁵Ibid, hlm., 154-156

⁶Oktavia Nicolin dan Arifin Sabeni, *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan*, Jurnal Akuntansi Volume 2, Nomor 3, Tahun 2013, hlm.2

⁷Clinton Marshal Panjaitan dan Anis Chariri, *Pengaruh Tenure, Ukuran KAP dan Spesialisasi Auditor Terhadap Kualitas Audit*, Jurnal of Accounting, Volume 3, Nomor 3, 2014, hlm. 3

Cadbury Committee, Inggris di tahun 1922 yang menggunakan istilah tersebut dalam laporannya yang kemudian dikenal sebagai *Cadbury Report* (dalam Sukrisno Agoes, 2006). Istilah ini sekarang menjadi sangat populer dan telah diberi banyak definisi oleh berbagai pihak. Berikut beberapa definisi dari beberapa sumber yang dapat dijadikan acuan.

a. Cadbury Committee of United Kingdom :

“ A set of rules that define the relationship between shareholders, managers, creditors, the government, employees, and other internal and external stakeholders in respect to their right and responsibilities, or the system by which companies are directed and controlled.” (“Seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka, atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”)

b. *Forum for Corporate Governance in Indonesia-FCGI* (2006) tidak membuat definisi tersendiri tetapi mengambil definisi dari *Cadbury Committee of United Kingdom*, yang kalau diterjemahkan adalah “seperangkat peraturan yang mengatur hubungan antara pemegang saham, pengurus (pengelola) perusahaan, pihak kreditur, pemerintah, karyawan, serta para pemegang kepentingan internal dan eksternal lainnya yang berkaitan dengan hak-hak dan kewajiban mereka atau dengan kata lain suatu sistem yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan.”

c. Sukrisno Agoes (2006) mendefinisikan tata kelola perusahaan yang baik sebagai suatu sistem yang mengatur hubungan peran Dewan Komisaris, peran Direksi, pemegang saham, dan pemangku kepentingan lainnya. Tata kelola perusahaan yang baik juga disebut sebagai suatu proses yang transparan atas penentuan tujuan perusahaan, pencapaiannya, dan penilaian kinerjanya.

- d. *Organization for Economic Cooperation and Development-OECD* (dalam Tjager dkk, 2004), mendefinisikan GCG sebagai “*The structure through which shareholders, directors, managers, set of the board objectives of the company, the means of attaining those objectives and monitoring performance*” (suatu struktur yang terdiri atas para pemegang saham, direktur, manajer, seperangkat tujuan yang ingin dicapai perusahaan, dan alat-alat yang akan digunakan dalam mencapai tujuan dan memantau kinerja).
- e. Wahyudi Prakarsa (dalam Sukrisno Agoes, 2006) mendefinisikan GCG sebagai “mekanisme administratif yang mengatur hubungan-hubungan antara manajemen perusahaan, komisaris, direksi, pemegang saham, dan kelompok-kelompok kepentingan (*stakeholders*) yang lain. Hubungan-hubungan ini dimanifestasikan dalam bentuk berbagai aturan permainan dan sistem insentif sebagai kerangka kerja (*framework*) yang diperlukan untuk mencapai tujuan-tujuan perusahaan dan cara-cara pencapaian tujuan-tujuan serta pemantauan kinerja yang dihasilkan.”⁸
- f. Bank Dunia (*World Bank*)
Good Corporate Governance adalah kumpulan hukum, peraturan dan kaidah-kaidah yang wajib dipenuhi yang dapat mendorong kinerja sumber-sumber perusahaan bekerja secara efisien, menghasilkan nilai ekonomi jangka panjang yang berkesinambungan bagi para pemegang saham maupun masyarakat sekitar secara keseluruhan.
- g. Ernst & Young
Corporate Governance terdiri atas sekumpulan mekanisme yang saling berkaitan yang terdiri atas pemegang saham institusional, dewan direksi dan komisaris, para manajer yang dibayar berdasarkan kinerjanya, pasar sebagai pengendali perseroan, struktur kepemilikan, struktur keuangan, investor terkait dan

⁸Sukrisno Agoes dan I Cenik Ardana, *Etika Bisnis dan Profesi Tantanagn Membangun Manusia Seutuhnya*, Salemba Empat, Jakarta, 2009, hlm. 101-102

persaingan produk. Manajemen perusahaan terhadap resiko bisnis merupakan hal yang sangat penting.⁹

2. Prinsip-Prinsip *Good Corporate Governance*

Organization for Economic Cooperation and Development (OECD) mencoba untuk mengembangkan beberapa prinsip yang dapat dijadikan acuan baik oleh pemerintah maupun para pelaku bisnis dalam mengatur mekanisme hubungan antar para pemangku kepentingan tersebut. Prinsip-prinsip OECD (dalam Sukrisno Agoes, 2006) mencakup lima bidang utama, yaitu :

- a. Hak-hak para pemegang saham (*stockholders*) dan perlindungannya.
- b. Peran para karyawan dan pihak-pihak yang berkepentingan (*stakeholders*) lainnya.
- c. Pengungkapan (*disclosure*) yang akurat dan tepat waktu.
- d. Transparansi terkait dengan struktur dan operasi perusahaan.
- e. Serta tanggungjawab dewan (maksudnya Dewan Komisaris dan Direksi) terhadap perusahaan, pemegang saham, dan pihak-pihak yang berkepentingan lainnya.

Secara ringkas, prinsip-prinsip tersebut dapat dirangkum sebagai berikut :

- 1) Perlakuan yang setara antar pemangku kepentingan (*Fairness*)
- 2) Transparansi (*Transparency*)
- 3) Akuntabilitas (*Accountability*)
- 4) Responsibilitas (*Responsibility*)¹⁰

Selanjutnya, National Committee on Governance (NCG, 2006) memublikasikan “Kode Indonesia tentang tata kelola perusahaan yang baik (*Indonesia's of Good Corporate Governance*)” pada tanggal 17 Oktober 2006. Sebagaimana dinyatakan dalam kata pengantarnya oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Dr. Boedione, walaupun

⁹Hessel Nogi S.Tangkilisan, *Manajemen Keuangan Bagi Analisis Kredit Perbankan, Mengelola Kredit Berbasis Good Corporate Governance*, Penerbit Balaiung & Co. ,Yogyakarta, t.th., hlm., 12

¹⁰*Ibid*, hlm. 103

Kode Indonesia tentang GCG ini bukan merupakan suatu peraturan, tetapi dapat menjadi pedoman dasar bagi seluruh perusahaan di Indonesia dalam menjalankan usaha agar kelangsungan hidup perusahaan lebih terjamin dalam jangka panjang dalam koridor etika bisnis yang pantas. Dalam kode GCG ini, NCG mengemukakan lima prinsip GCG, yaitu :¹¹

Berikut penjelasan mengenai prinsip-prinsip diatas :

- a) **Prinsip Transparansi disebut juga prinsip keterbukaan**, artinya kewajiban bagi para pengelola untuk menjalankan prinsip keterbukaan dalam proses keputusan dan penyampaian informasi. Keterbukaan dalam menyampaikan informasi juga mengandung arti bahwa informasi yang disampaikan harus lengkap, benar, dan tepat waktu kepada semua pemangku kepentingan. Tidak boleh ada hal-hal yang dirahasiakan, disembunyikan, ditutup-tutupi atau ditunda-tunda pengungkapannya.
- b) **Prinsip Akuntabilitas**, adalah prinsip dimana para pengelola berkewajiban untuk membina sistem akuntansi yang efektif untuk menghasilkan laporan keuangan (*financial statement*) yang dapat dipercaya. Untuk itu, diperlukan kejelasan fungsi, pelaksanaan dan pertanggungjawaban setiap organ sehingga pengelolaan berjalan efektif.
- c) **Prinsip Responsibilitas** (lebih sering disebut prinsip tanggungjawab) adalah prinsip dimana para pengelola wajib memberikan pertanggungjawaban atas semua tindakan dalam mengelola perusahaan kepada para pemangku kepentingan sebagai wujud kepercayaan yang diberikan kepadanya. Prinsip tanggungjawab ada sebagai konsekuensi logis dari kepercayaan dan wewenang yang diberikan oleh para pemangku kepentingan kepada para pengelola perusahaan. Tanggungjawab ini mempunyai lima dimensi, yaitu : ekonomi, hukum, moral, sosial, dan spiritual yang dijelaskan sebagai berikut :

¹¹Ibid, hlm. 104

- (1). Dimensi ekonomi, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk pemberian keuntungan ekonomis bagi para pemangku kepentingan.
- (2).Dimensi hukum, artinya tanggung jawab pengelolaan diwujudkan dalam bentuk ketaatan terhadap hukum dan peraturan yang berlaku, sejauh mana tindakan manajemen telah sesuai dengan hukum dan peraturan yang berlaku.
- (3). Dimensi moral, artinya sejauh mana wujud tanggung jawab tindakan manajemen tersebut telah dirasakan keadilannya bagi semua pemangku kepentingan.
- (4). Dimensi sosial, artinya sejauh mana manajemen telah menjalankan *corporate social responsibility* (CSR) sebagai wujud kepedulian terhadap kesejahteraan masyarakat dan kelestarian alam di lingkungan perusahaan.
- (5). Dimensi spiritual, artinya sejauh mana tindakan manajemen telah mampu mewujudkan aktualisasi diri atau telah dirasakan sebagai bagian dari ibadah sesuai dengan ajaran agama yang diyakininya.¹²

d) Perlakuan yang setara (*Fairness*) merupakan prinsip agar para pengelola memperlakukan semua pemangku kepentingan secara adil dan setara, baik pemangku kepentingan primer (pemasok, pelanggan, karyawan, pemodal) maupun pemangku kepentingan sekunder (pemerintah, masyarakat, dan yang lainnya). Hal inilah yang memunculkan konsep *stakeholders* (seluruh kepentingan pemangku kepentingan), bukan hanya kepentingan *stockholders* (pemegang saham saja).

3. Karakteristik *Good Governance* Menurut UNDP

United Development Program (UNDP) memberikan beberapa karakteristik pelaksanaan good governance, diantaranya yaitu :

¹²*Ibid*, hlm. 104-105

a. Participation

Keterlibatan masyarakat dalam pembuatan keputusan baik secara langsung maupun tidak langsung melalui lembaga perwakilan yang dapat menyalurkan aspirasinya. Partisipasi tersebut dibangun atas dasar kebebasan berasosialisasi dan berbicara serta berpartisipasi secara konstruktif.

b. Rule of Law, yaitu kerangka hukum yang adil dan dilaksanakan tanpa pandang bulu.

c. Transparency

Transparansi dibangun atas dasar kebebasan memperoleh informasi. Informasi yang berkaitan dengan kepentingan publik secara langsung dapat diperoleh oleh mereka yang membutuhkan.

d. Responsiveness

Lembaga-lembaga publik harus cepat dan tanggap dalam melayani stakeholder.

e. Consensus orientation yaitu Berorientasi pada kepentingan masyarakat yang lebih luas.

f. Equity

Setiap masyarakat memiliki kesempatan yang sama untuk memperoleh kesejahteraan dan keadilan.

g. Efficiency and Effectiveness

Pengelolaan sumber daya publik dilakukan secara berdaya guna (efisien) dan berhasil guna (efektif).

h. Accountability

Pertanggungjawaban kepada publik atas setiap aktivitas yang dilakukan.

i. Strategic vision

Penyelenggara pemerintahan dan masyarakat harus memiliki visi jauh kedepan.

Dari kedelapan karakteristik diatas, paling tidak terdapat tiga hal yang dapat diperankan oleh akuntansi sektor publik yaitu

penciptaan transparansi, akuntabilitas publik, dan *value for money* (*economy, efficiency dan effectiveness*).

Untuk mewujudkan *good public and corporate governance* dalam rangka menciptakan kesejahteraan masyarakat. Maka diperlukan serangkaian reformasi di sektor publik. Dimensi reformasi sektor publik tersebut tidak saja sekedar perubahan format lembaga, akan tetapi mencakup pembaharuan alat-alat yang digunakan untuk mendukung berjalannya lembaga-lembaga publik tersebut secara ekonomis, efisien, efektif, transparan dan akuntabel.

Dan untuk mewujudkan *good governance* diperlukan reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen publik. Reformasi kelembagaan menyangkut pembenahan seluruh alat-alat pemerintahan di daerah baik struktur maupun infrastrukturnya. Selain reformasi kelembagaan dan reformasi manajemen sektor publik, untuk mendukung terciptanya *good governance*, maka diperlukan serangkaian reformasi lanjutan terutama yang terkait dengan sistem pengelolaan keuangan pemerintah daerah, yaitu :

- 1) Reformasi sistem penganggaran
- 2) Reformasi sistem akuntansi
- 3) Reformasi sistem pemeriksaan
- 4) Reformasi sistem manajemen keuangan daerah¹³

4. Manfaat *Good Corporate Governance*

Salah satu krisis ekonomi yang dialami oleh negara Indonesia dan negara-negara besar lainnya adalah buruknya kinerja perusahaan-perusahaan yang sebagian besar merupakan perusahaan publik yang terdaftar di bursa. Buruknya kinerja ini disebabkan oleh berbagai praktik kecurangan yang dilakukan oleh para eksekutif perusahaan-perusahaan tersebut. Praktik-praktik manipulasi ini sangatlah merugikan para investor sehingga para investor tidak percaya lagi pada institusi pasar modal dan institusi pengawas pasar modal tersebut. Akibat dari adanya kepanikan dan kehilangan kepercayaan,

¹³Mardiasmo, *Akuntansi Sektor Publik*, Andi, Yogyakarta, 2009, hlm. 17-20

para investor tersebut melakukan penarikan modal besar-besaran secara beruntun dari bursa, sehingga menimbulkan tekanan berat pada indeks harga saham di bursa.

Penerapan konsep *Good Corporate Governance* merupakan salah satu upaya untuk memulihkan kepaercayaan para investor dan institusi terkait di pasar modal. Tjager mengatakan bahwa paling tidak ada lima alasan mengapa penerapan *good corporate governance* itu bermanfaat, lima hal tersebut adalah sebagai berikut :

- a. Berdasarkan survei yang telah dilakukan oleh McKinsey & Company, menunjukkan bahwa para investor institusional lebih menaruh kepercayaan terhadap perusahaan-perusahaan di Asia yang telah menerapkan *good corporate governance*.
- b. Berdasarkan berbagai analisis, ternyata ada indikasi keterkaitan antara terjadinya krisis finansial dan krisis berkepanjangan di Asia dengan lemahnya tata kelola perusahaan.
- c. Internasionalisasi pasar, termasuk liberalisasi pasar finansial dan pasar modal menurut perusahaan untuk menerapkan *good corporate governance*.
- d. *Good corporate governance* dapat menjadi dasar bagi perkembangannya sistem nilai baru yang lebih sesuai dengan lanskap bisnis yang kini lebih banyak berubah.
- e. *Good corporate governance* dapat meningkatkan perusahaan.¹⁴

5. STRUKTUR CORPORATE GOVERNANCE

Struktur organisasi pada dasarnya merupakan konfigurasi peran formal, prosedur, tata kelola, mekanisme pengendalian, kewenangan, dan proses pengambilan kebijakan. Strategi dan struktur perusahaan biasanya berubah disebabkan oleh perubahan ukuran perusahaan, dan perluasan area geografisnya.¹⁵ Diantara struktur *corporate governance* yaitu :

¹⁴Sukrisno Agoes, *Op.Cit*, hlm. 106

¹⁵Mudrajad Kuncoro, *Op.Cit*, hlm. 212

a. Komisaris Independen

Tercetusnya semangat reformasi di Indonesia memberikan suatu dorongan yang cukup besar bagi perbaikan tatanan usaha dan pengelolaan perusahaan yang lebih profesional, sehat, dan bertanggung jawab. Krisis ekonomi yang berkepanjangan yang melanda Indonesia, tuntutan persaingan global, dan kebutuhan akan modal turut pula memberikan andil yang cukup besar bagi perkembangan reformasi GCG di Indonesia. Reformasi GCG yang telah di mulai sejak tahun 2000 di Indonesia ini bukanlah merupakan suatu pekerjaan yang mudah, mengingat hal ini merupakan suatu proses panjang dan membutuhkan komitmen, kerjasama, serta dukungan dari berbagai elemen masyarakat. Secara prinsip, *corporate governance* dalam arti sempit meliputi dua aspek, yaitu aspek *governance structure* atau *board structure* dan aspek *governance process* atau *governance mechanism*. *Governance structure* membicarakan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran di antara berbagai organ utama perusahaan yaitu Pemilik atau Pemegang Saham, Pengawas atau Komisaris, dan Pengelola atau Direksi atau Manajemen, sedangkan *governance process* membicarakan mekanisme kerja dan interaksi aktual di antara organ-organ tersebut. Struktur *corporate governance* sebuah korporasi akandipengaruhi oleh berbagai faktor, terutama teori korporasi yang dianut, budaya, dan sistem hukum yang berlaku.¹⁶

Corporate governance, khususnya aspek *governance structure* atau *board structure*, tidak dapat dipisahkan dari permasalahan kedudukan Direksi (*executive board*) dan Komisaris (*supervisory board*) dalam suatu perusahaan. Di Indonesia, ketentuan yang mengatur mengenai kedudukan Direksi dan Komisaris diatur di dalam UU No. 1 Tahun 1995 Tentang

¹⁶Antonius Alijoyo Dan Subarto Zaini, *Komisaris Independen Penggerak Praktik GCG Di Perusahaan*, Pt. Indeks Kelompok Gramedia, 2004 , hlm. 2 dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 52 Volume 4, Nomor 3, Desember 2006, hlm. 50

Perseroan Terbatas (UU PT). Dalam UU PT jelas terlihat bahwa kedudukan Direksi dan Komisaris secara tegas dipisahkan, sehingga dapat dikatakan bahwa sistem yang dianut dalam UU PT adalah *two-tier board system*.

Selain teori-teori yang terkait dengan korporasi, ada juga yang menyangkut permasalahan-permasalahan aktual yang terjadi, khususnya permasalahan yang menyangkut mengenai peran dan fungsi Komisaris dalam suatu perusahaan. Diantara permasalahan mendasar yang sering terjadi, antara lain:

- 1) Tidak adanya pemisahan yang tegas antara kedudukan Direksi (*executive board*) dan Komisaris (*supervisory board*)

Sebagai negara yang menganut *two-tier board system*, seharusnya terdapat pemisahan yang tegas mengenai kedudukan Direksi (*executive board*) dan Komisaris (*supervisory board*) dalam perusahaan. Namun dalam praktiknya, seringkali pemisahan tersebut tidak berjalan sebagaimana mestinya, sehingga terkesan bahwa perusahaan-perusahaan di Indonesia menganut *one-tier board system*, dimana Direksi dan Komisaris mengendalikan perusahaan dengan sangat kuat, dan menjadikan salah satunya hanya sebagai pelengkap penderita, pajangan artistik untuk memenuhi kriteria Undang-Undang, atau sebagai pembuka jalan bagi praktikpraktik kolusi, korupsi, dan nepotisme.¹⁷

- 2) Komposisi keanggotaan

Isu yang dimunculkan dari permasalahan ini adalah menyangkut tentang upaya memastikan agar komposisi keanggotaan Komisaris dan Direksi memungkinkan untuk dapat dicapainya pengambilan keputusan secara cepat, tepat, efektif, dan berimbang. Berkenaan dengan hal tersebut, maka dalam proses penunjukan anggota Komisaris dan Direksi perlu dilakukan berdasarkan kriteria-kriteria tertentu,

¹⁷ *Ibid*, hlm. 39 dalam Buletin Hukum Perbankan Dan Kebanksentralan 52 Volume 4, Nomor 3, Desember 2006, hlm. 50

sehingga nantinya diharapkan agar anggota Komisaris dan Direksi yang terpilih dapat memberikan andil yang cukup besar dalam rangka meningkatkan performa dari perusahaan.

3) Proses nominasi yang tidak transparan

Selain harus memenuhi kriteria-kriteria tertentu tersebut, dalam proses penunjukan anggota Komisaris dan Direksi, perlu dilakukan melalui mekanisme yang formal dan transparan, sehingga anggota Komisaris dan Direksi yang terpilih adalah merupakan kandidat yang memang benar-benar pantas dan memenuhi aspek serta kriteria yang diharapkan perusahaan, bukan karena berdasarkan *like or dislike* semata.

4) Rendahnya independensi

Rendahnya independensi dapat mengakibatkan menjadi kurang obyektifnya putusan yang diambil. Hal ini dapat memicu terjadinya praktik-praktik kolusi, korupsi, dan nepotisme diantara kalangan Komisaris dan Direksi

5) Komite-komite yang belum terbentuk dan belum efektif

Pembentukan *board committee* memang belum lazim diterapkan di Indonesia. Akan tetapi, di beberapa negara lain *board committee* telah banyak diterapkan, misalnya di Australia, Belgia, Perancis, Jepang, Belanda, Swedia, Inggris, dan Amerika Serikat.

6) Komitmen Komitmen terkait dengan masalah pengalokasian waktu

Penulis menguraikan banyak pengalaman yang menunjukkan seorang Komisaris di suatu perusahaan juga menjabat Komisaris di perusahaan-perusahaan lain atau aktif dalam kegiatan-kegiatan bisnis lain selain kegiatan bisnis perusahaan.

7) Tantangan budaya

Tantangan budaya dimaksudkan yang kurang harmonisnya hubungan antar sesama anggota Komisaris, maupun dengan anggota Direksi. Hal ini tercermin dari masih rendahnya interaksi antar anggota Komisaris dan dengan Direksi, serta tidak adanya ruang untuk kritik yang membangun.¹⁸

Dari permasalahan yang telah diuraikan diatas, maka seharusnya Dewan Komisaris menjalankan fungsi dan perannya secara benar. Mestinya setiap organ dalam suatu perusahaan memberikan nilai tambah. Hal ini berlaku pula bagi Dewan Komisaris, terlebih lagi mereka berada di bagian atas piramida struktur perusahaan bersama sama dengan Direksi. Mereka dituntut untuk berperan efektif dalam arti mendorong terwujudnya pencapaian tujuan dan sasaran-sasaran bisnis organisasi yang sejalan dengan visi, misi, nilai-nilai dan strategi perusahaan. Seperti halnya dunia bisnis dan industri lainnya, pada industri perbankan yang merupakan bisnis kepercayaan, dalam operasionalnya tidak dapat lepas dari unsur kepercayaan masyarakat, sehingga bank mau tidak mau harus menerapkan prinsip GCG dalam menjalankan kegiatan usahanya. Peranan dan keberadaan Komisaris Independen dan Dewan Komisaris selaku *supervisory board* pada struktur organisasi bank menjadi sangat vital dalam memilah dan mengawasi setiap kebijakan yang akan diambil oleh Direksi selaku *executive board*.

Pada akhirnya, pemenuhan prinsip-prinsip dan regulasi dibidang perbankan, adanya sistem pengawasan yang independen dan efektif yang dilakukan baik oleh bank itu sendiri maupun yang dilakukan oleh Bank Indonesia selaku otoritas perbankan, serta adanya Jaring Pengaman Sektor Keuangan (JPSK) yang memadai diharapkan dapat mewujudkan stabilitas sistem

¹⁸*Ibid*, hlm. 52

keuangan yang baik. Kestabilan sistem keuangan dan kestabilan moneter sangat diperlukan untuk menunjang pertumbuhan ekonomi yang berkesinambungan. Sebagaimana sebuah proses, tidak ada satu hal pun yang sempurna. Proses menciptakan efektivitas Komisaris Independen dan Dewan Komisaris adalah merupakan suatu perjalanan yang masih panjang yang harus dimulai dari sekarang dan didukung oleh semua pihak yang berkepentingan (*stakeholders*).¹⁹

b. Kepemilikan Manajerial

Kepemilikan manajerial adalah proporsi pemegang saham oleh pihak manajemen yang secara aktif ikut dalam pengambilan keputusan perusahaan, yaitu direksi dan komisaris (Pujiati dan Widanar, 2009). Menurut Jensen dan Meckling (1976) kepemilikan saham oleh manajer dapat mensejajarkan kepentingan manajer dan pemegang saham karena dengan memiliki saham perusahaan, manajer akan merasakan langsung manfaat dari setiap keputusan yang diambilnya, begitu pula bila terjadi kesalahan maka manajer juga akan menanggung kerugian sebagai salah satu konsekuensi kepemilikan saham. Hal ini merupakan insentif bagi manajer untuk meningkatkan kinerja perusahaan.²⁰

c. Kepemilikan Institusional

Kepemilikan institusional adalah kepemilikan saham perusahaan oleh institusi keuangan seperti perusahaan asuransi, bank, dana pensiun, dan *investment banking* (Siregar dan Utama, 2005). Institusi merupakan sebuah lembaga yang memiliki kepentingan besar terhadap investasi yang dilakukan termasuk investasi saham sehingga biasanya institusi menyerahkan tanggung jawab kepada divisi tertentu untuk mengelola investasi

¹⁹*Ibid*, hlm. 54

²⁰Maria Fransisca Widyati, *Pengaruh dewan Direksi, Komisaris Independen, Komite Audit, Kepemilikan Manajerial dan Kepemilikan Institusional Terhadap Kinerja Keuangan*, Jurnal Ilmu Manajemen, Volume 1, Nomor 1 Januari, 2013, hlm. 238

perusahaan tersebut. Karena institusi memantau secara profesional perkembangan investasinya maka tingkat pengendalian terhadap tindakan manajemen sangat tinggi sehingga potensi kecurangan dapat ditekan (Murwaningsari, 2009).

Bathala *et al.* (1994) menyatakan bahwa kepemilikan saham oleh institusi merupakan salah satu *monitoring agents* penting yang memainkan peranan aktif dan konsisten dalam melindungi investasi saham yang ditanamkan dalam perusahaan. Mekanisme *monitoring* tersebut akan menjamin peningkatan kemakmuran pemegang saham.²¹

d. Komite Audit

Ikatan Komite Audit Indonesia (IKAI) mendefinisikan komite audit sebagai suatu komite yang bekerja secara profesional dan independen yang dibentuk oleh dewan komisaris, dengan demikian tugasnya adalah membantu dan memperkuat fungsi dewan komisaris dalam menjalankan fungsi pengawasan atas proses pelaporan keuangan, manajemen risiko, pelaksanaan audit, dan implementasi dari *corporate governance* di perusahaan-perusahaan. Bapepam melalui Surat Edaran No. 03/PM/2000 yang ditujukan kepada setiap direksi emiten dan perusahaan publik mewajibkan dibentuknya komite audit.

Pengaturan mengenai jumlah komite audit bagi emiten dan perusahaan publik diatur dalam Peraturan Bapepam-LK No.IX.I.5 tentang Pembentukan Pedoman Pelaksanaan Kerja Komite Audit. Dalam peraturan tersebut emiten dan perusahaan publik diwajibkan membentuk komite audit yang berjumlah sekurang-kurangnya tiga orang dimana salah satunya merupakan komisaris independen perusahaan dan bertindak sebagai ketua komite audit.²²

²¹*Ibid*, hlm. 239

²²*Ibid*, hlm. 238

3) AUDIT

1. Pengertian Audit

Audit laporan keuangan merupakan kebutuhan perusahaan dan pihak manajemen perusahaan. Laporan keuangan menjadi sangat penting karena informasi yang terkandung di dalamnya. Informasi tersebut harus memiliki kualitas yang dapat diandalkan karena dapat berguna untuk proses pengambilan keputusan. Poin penting dalam definisi tersebut adalah audit yang berkualitas merupakan audit yang dilaksanakan oleh auditor yang kompeten dan independen.²³

Ada banyak pengertian auditing dalam buku literatur, diantaranya adalah :

a. Menurut Alvin A.Arens dan James K.Loebbecke

Arens dan Loebbecke (1992) memberikan pengertian bahwa auditing adalah proses yang ditempuh oleh seseorang yang kompeten dan independen agar dapat menghimpun dan mengevaluasi bukti-bukti mengenai informasi yang terukur dari suatu entitas (satuan) usaha untuk mempertimbangkan dan melaporkan tingkat kesesuaian dari informasi yang terukur tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan.

b. Menurut Mulyadi dan Kanaka Puradiredja

Mulyadi dan Kanaka Puradiredja (1998) memberi definisi bahwa auditing adalah suatu proses sistematis untuk memperoleh dan mengevaluasi bukti secara objektif mengenai pernyataan-pernyataan tentang kegiatan dan kejadian ekonomi dengan tujuan untuk menetapkan tingkat kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah diterapkan, serta penyampaian hasil-hasilnya kepada pemakai yang berkepentingan.

c. Menurut American Accounting Association (AAA)

American Accounting Association (AAA) Committee on Basic Auditing Concept memberi definisi auditing adalah suatu proses yang sistematis untuk mendapatkan dan menilai bukti-bukti

²³Clinton Marshal Panjaitan dan Anis Chariri, *Op.Cit*, hlm. 1

secara objektif, yang berkaitan dengan pernyataan-pernyataan tentang tindakan-tindakan dan kejadian-kejadian ekonomi, untuk menentukan kesesuaian antara pernyataan-pernyataan tersebut dengan kriteria yang telah ditetapkan, dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.²⁴

Sedangkan pengertian *audit tenure* adalah masa jabatan dari Kantor Akuntan Publik (KAP) dalam memberikan jasa audit terhadap kliennya. Dan ketentuan mengenai *audit tenure* telah dijelaskan Keputusan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 359/KMK.06/2003 pasal 2 yaitu masa jabatan untuk KAP paling lama 5 tahun berturut-turut.²⁵

2. Macam-Macam Auditing

Auditing dapat dibedakan berdasarkan kelompoknya, yaitu menurut pelaksanaannya, objeknya, waktu pelaksanaannya serta tujuan auditnya. Berikut penjelasannya :

a. Menurut Pelaksanaannya

Dari pelaksanaannya, auditing dibagi menjadi tiga macam, yaitu *internal audit*, *eksternal audit*, dan *governmental audit*.

1) Internal Audit

Pengertian internal audit adalah suatu fungsi penilaian yang independen yang diterapkan dalam suatu organisasi yang berfungsi untuk menguji dan mengevaluasi kegiatan organisasi sebagai jasa yang diberikan kepada organisasi tersebut. Dengan kata lain, internal audit merupakan pemeriksaan yang dilakukan oleh karyawan perusahaan yang bersangkutan yang disebut akuntan intern yang biasanya tidak terlibat dalam kegiatan pencatatan akuntansi dan kegiatan operasi perusahaan. Akuntan intern berkepentingan dengan pengendalian intern perusahaan demi tercapainya efisiensi, efektifitas dan ketaatan dalam pelaksanaan operasi perusahaan

²⁴Danang Sunyoto, *AUDITING Pemeriksaan Akuntansi*, CAPS (Center of Academic Publishing Service), Yogyakarta, 2014, hlm. 1-7

²⁵Vivin Aulia Putri, Ponny Harsanti dan Aprilia Whetyningtyas, *Op.Cit*, hlm. 2-3

dan selalu dalam posisi untuk memberikan rekomendasi atau saran-saran perbaikan kepada manajemen.

2) Eksternal Audit

Pengertian eksternal audit adalah pemeriksaan yang dilakukan oleh pihak luar yang bukan merupakan karyawan perusahaan. Jasa audit eksternal ini biasanya dilakukan oleh suatu spesialisasi profesi yaitu akuntan publik yang telah diakui oleh Departemen Keuangan Republik Indonesia untuk melaksanakan pekerjaan tersebut. Akuntan publik tidak hanya memberikan jasanya dalam bidang auditing, tetapi juga memberikan jasanya dalam bidang :

- a) Perpajakan
 - b) Konsultasi manajemen yang meliputi :
 - (1) Pemberian saran sederhana sampai menentukan strategi pemasaran
 - (2) Perbaikan sistem pengendalian internal
 - (3) Merancang dan menerapkan sistem akuntansi
 - (4) Penggabungan usaha
 - (5) Penerapan komputer dan konsultasi dalam bidang asuransi.
- 3) Governmental Audit, yang bertugas sebagai pemeriksa pengelolaan keuangan instansi pemerintah dan perusahaan-perusahaan negara, seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BAPEKA) sebagai akuntan intern pemerintah dan bertanggung jawab kepada DPR.

b. Menurut Objeknya

Ditinjau dari objek yang diaudit dibagi menjadi tiga macam, yaitu :

1) Audit laporan keuangan

Hal ini dilakukan untuk memberikan pendapat apakah laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu informasi kuantitatif yang diaudit. Objek audit ini meliputi neraca,

laporan rugi laba, laporan perubahan posisi keuangan dan laporan aliran kas.

2) Audit Operasional

Audit ini disebut juga dengan audit manajemen, audit kinerja adalah suatu kegiatan meneliti kembali hasil operasai pada setiap bagian dalam suatu perusahaan dengan tujuan untuk mengevaluasi atau menilai efisiensi dan efektifitasnya. Efisien adalah perbandingan antara masukan dengan pengeluaran. Sedangkan efektivitas adalah perbandingan antara keluaran dengan sasaran atau target yang sudah ditetapkan. Dengan demikian yang menjadi tolok ukur dalam audit operasional adalah rencana, anggaran, dan standar biaya. Sasaran dari pemeriksaannya tidak hanya diterapkan pada bidang bidang akuntansi, tetapi kepada seluruh aspek operasi manajemen, seperti struktur organisasi, produksi, pemasaran dan lain sebagainya.

3) Audit Kepatuhan

Tujuan dari audit ini adalah untuk menentukan apakah perusahaan atau klien mengikuti prosedur-prosedur khusus yang ditetapkan oleh pihak yang berwenang.

c. Menurut Waktu Pelaksanaannya

1) Audit terus menerus (*continous audit*)

Dalam audit terus menerus, auditor mengunjungi beberapa kali dalam satu periode akuntansi dan setiap kali melakukan kunjungan mengadakan audit sejak kunjungan sebelumnya. Auditor terus menerus memberikan beberapa keuntungan baik bagi auditor maupun bagi kliennya, diantaranya yaitu :

- a) Pekerjaan pelaksanaan pemeriksaan disebar lebih merata keseluruhan waktu dalam tahun yang bersangkutan.
- b) Kecurangan akan dapat diketahui dan dicegah secepatnya.

c) Klien mendapatkan informasi mengenai kondisi keuangan dan hasil operasinya setiap saat, dan lain sebagainya.

2) Audit Periodik (*periodical audit*)

Dalam hal ini, laporan auditor yang formal hanya dibuat pada akhir tahun akuntansi.²⁶

3. Hubungan Akuntansi dengan Pengauditan

Sudah jelas bahwa dalam berbagai macam audit yang biasa dilakukan para auditor tidak selalu terdapat hubungan antara pengauditan dengan akuntansi. Sebenarnya segala macam informasi yang bisa dikuantifikasikan akan bisa diaudit, sepanjang terdapat kesepakatan antara auditor dengan pihak yang diaudit mengenai kriteria yang akan digunakan sebagai dasar untuk menyatakan tingkat kesesuaian.

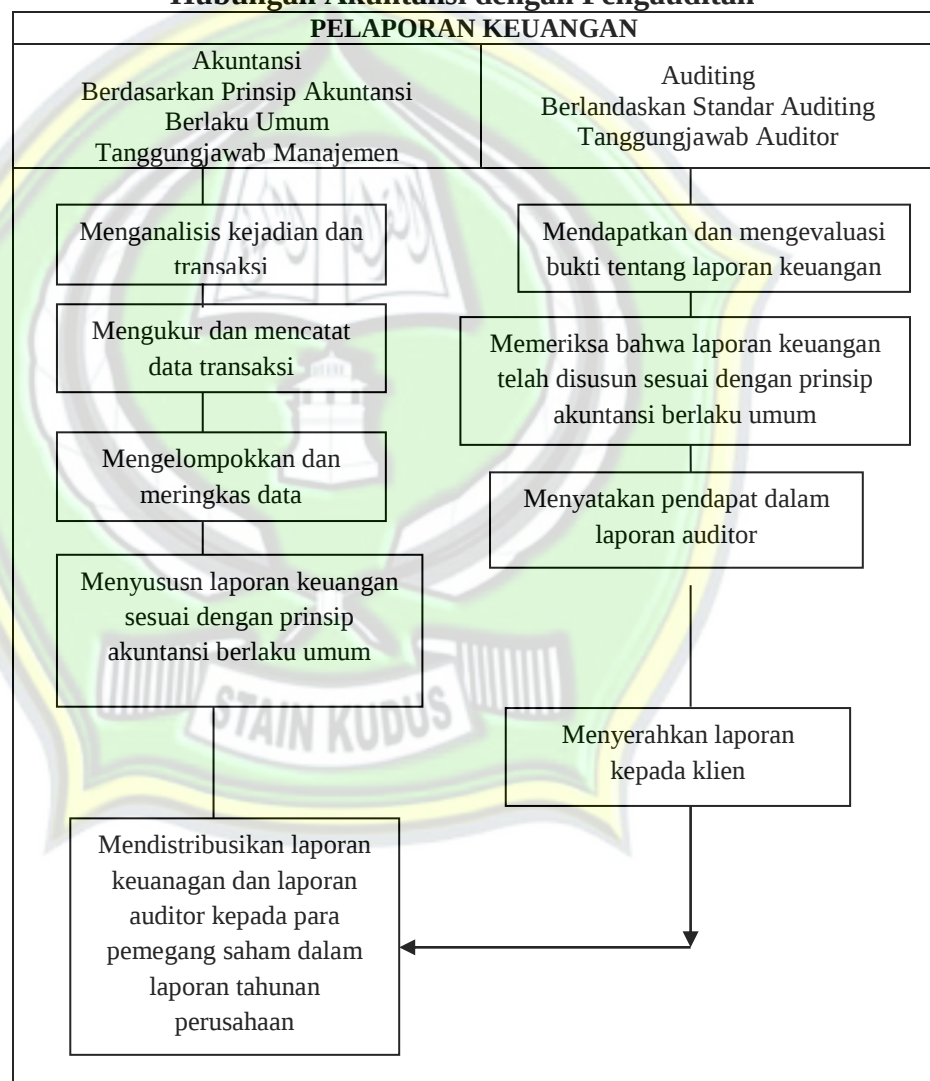
Namun dalam sebagian besar audit dan lebih-lebih dalam audit laporan keuangan terdapat hubungan yang erat dan banyak melibatkan data akuntansi. Pelaporan keuangan yang merupakan tahap pengkomunikasian dalam akuntansi adalah penyampaian informasi akuntansi dalam bentuk laporan keuangan, meskipun konsep pelaporan keuangan tidak terbatas hanya pada laporan keuangan.

Subyek suatu audit biasanya berupa data akuntansi yang ada dalam buku catatan, dan laporan keuangan dari entitas yang diaudit. Kebanyakan bukti yang dikumpulkan dan dievaluasi auditor terdiri dari data yang dihasilkan oleh sistem akuntansi. Tindakan dan kejadian-kejadian yang menjadi perhatian utama auditor merupakan tentang transaksi-transaksi akuntansi, serta saldo-saldo rekening yang merupakan hasil dari transaksi dan kejadian tersebut. Oleh karena itu, seorang akuntan pada suatu perusahaan tidak harus mengerti tentang pengauditan, tetapi seorang auditor harus memahami tentang akuntansi.

²⁶Danang Sunyoto, *Op.Cit*, hlm. 7-11

Akuntansi menghasilkan laporan keuangan dan informasi penting lainnya, sedangkan pengauditan biasanya tidak menghasilkan data akuntansi, melainkan meningkatkan nilai informasi yang dihasilkan proses akuntansi dengan cara melakukan penilaian secara kritis atas informasi tersebut dan selanjutnya mengkomunikasikan hasil penilaian kritis tersebut kepada pihak-pihak yang berkepentingan. Berikut tabel hubungan antara akuntansi dengan auditing :²⁷

Tabel 1.1
Hubungan Akuntansi dengan Pengauditan



Sumber : Jusup Al Haryono Auditing 2011

²⁷Jusup Al Haryono, *Auditing*, Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi YKPN, Yogyakarta, 2001, hlm. 41-42

4. Manfaat Ekonomis Suatu Audit

Diantara manfaat ekonomis suatu audit, diantaranya yaitu :

a. Akses ke Pasar Modal

Undang-Undang Pasar Modal mewajibkan perusahaan publik untuk diaudit laporan keuangannya agar bisa didaftarkan dan bisa menjual sahamnya di pasar modal. Tanpa audit, perusahaan akan ditolak untuk melakukan akses ke pasar modal.

b. Biaya Modal Menjadi Lebih Rendah

Perusahaan kecil seringkali mengaudit laporan keuangannya dalam rangka mendapatkan kredit dari bank atau dalam upaya mendapatkan persyaratan pinjaman yang lebih menguntungkan.

c. Pencegah Terjadinya Ketidakefisienan dan Kecurangan

Penelitian telah membuktikan bahwa apabila para karyawan mengetahui bahwa perusahaan akan diaudit oleh auditor independen, mereka cenderung lebih berhati-hati agar dapat memperkecil terjadinya kekeliruan dalam melaksanakan fungsi akuntansi dan memperkecil kemungkinan terjadinya penyalahgunaan aktiva. Dengan demikian, data dalam catatan perusahaan akan lebih dipercaya dan kerugian karena penggelapan bisa dikurangi.

Sebagaimana dalam Firman Allah SWT menjelaskan tentang kecurangan dalam bentuk apapun sangatlah dibenci Allah SWT, hal ini terdapat dalam surah Al- Muthaffifin ayat 1-6 :

وَيْلٌ لِّلْمُطَفِّفِينَ ﴿١﴾ الَّذِينَ إِذَا أَكَالُوا عَلَى النَّاسِ يَسْتَوْفُونَ ﴿٢﴾
وَإِذَا كَالُوهُمْ أَوْ وَزَنُوهُمْ يُخْسِرُونَ ﴿٣﴾ أَلَا يَظُنُّ أُولَٰئِكَ أَنَّهُمْ
مَبْعُوثُونَ ﴿٤﴾ لِيَوْمٍ عَظِيمٍ ﴿٥﴾ يَوْمَ يَقُومُ النَّاسُ لِرَبِّ الْعَالَمِينَ ﴿٦﴾

Artinya : “Kecelakaan besarlah bagi orang-orang yang curang “
“yaitu orang-orang yang meminta takaran dari orang lain mereka minta dipenuhi “
“dan apabila mereka menakar atau menimbang untuk orang lain, mereka mengurangi “
“ Tidaklah orang-orang itu yakin bahwa sesungguhnya mereka akan dibangkitkan

“ Pada suatu hari yang besar”
 “yaitu hari ketika manusia berdiri menghadap Tuhan
 semesta alam” “(QS. Al-Muthaffifin:1-6)²⁸

d. Perbaikan dalam Pengendalian dan Operational

Berdasarkan observasi yang dilakukan selama auditor melaksanakan audit, auditor independen seringkali dapat memberi saran untuk memperbaiki pengendalian dan mencapai efisiensi operasi yang lebih besar dalam organisasi klien.²⁹

5. Prinsip Etika Profesi Ikatan Akuntan Indonesia

Diantara prinsip etika profesi ikatan akuntan indonesia adalah sebagai berikut :

a. Tanggung Jawab Profesi

Dalam melaksanakan tanggung jawabnya sebagai profesional, setiap anggota harus senantiasa menggunakan pertimbangan moral dan profesional dalam semua kegiatan yang dilakukannya.

Sebagaimana Firman Allah SWT menjelaskan tentang profesi dan kerja yang terdapat dalam surah Al-Qashash ayat 26 yang berbunyi :

قَالَتْ إِحْدَهُمَا بَاتَتْ آسْتَجِرُهُ إِنْ خَيْرٍ مِنْ أَسْتَجَرْتَ الْفَوَى الْأَمِينُ (٦)

Artinya : “Sesungguhnya orang yang paling baik yang kamu ambil untuk bekerja (pada kita) ialah orang yang kuat lagi dapat dipercaya”.(QS.Al-Qashash:26)³⁰

b. Kepentingan Publik

Setiap anggota berkewajiban untuk senantiasa bertindak dalam kerangka pelayanan kepada publik, menghormati kepercayaan publik, dan menunjukkan komitmen atas profesionalisme.

²⁸ Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 470

²⁹ Jusup Al Haryono, *Op.Cit*, hlm. 46-47

³⁰ Al-Aliyy, *Al-Qur'an dan Terjemahnya*, CV Penerbit Diponegoro, Bandung, 2000, hlm. 310

c. Integritas

- 1) Integritas adalah suatu elemen karakter yang mendasari timbulnya pengakuan profesional. Integritas merupakan kualitas yang mendasari kepercayaan publik dan merupakan patokan bagi anggota dalam menguji semua keputusan yang diambilnya.
- 2) Integritas mengharuskan seorang anggota untuk bersikap jujur dan berterus terang tanpa harus mengobankan rahasia penerima jasa, pelayanan dan kepercayaan publik tidak boleh dikalahkan oleh keuntungan pribadi. Integritas dapat menerima kesalahan yang tidak sengaja dan perbedaan pendapat yang jujur, tetapi tidak dapat menerima kecurangan atau peniadaan prinsip.
- 3) Integritas diukur dalam bentuk apa yang benar dan adil. Dalam hal tidak terdapat aturan, standar, panduan khusus atau dalam menghadapi pendapat yang bertentangan, anggota harus menguji keputusan atau perbuatannya dengan bertanya apakah anggota telah melakukan apa yang seorang berintegritas akan dilakukan dan apakah anggota telah menjaga integritas dirinya. Integritas mengharuskan anggota untuk mentaati baik bentuk maupun jiwa standar teknis dan etika.
- 4) Integritas juga mengharuskan anggota untuk mengikuti prinsip objektivitas dan kehati-hatian profesional

d. Objektivitas

- 1) Obyektivitas adalah suatu kualitas yang memberikan nilai atas jasa yang diberikan anggota. Prinsip obyektivitas mengharuskan anggota bersikap adil, tidak memihak, jujur secara intelektual, tidak berprasangka serta bebas dari benturan kepentingan atau berada di bawah pengaruh pihak lain.

2) Anggota bekerja dalam berbagai kapasitas yang berbeda dan harus menunjukkan obyektivitas mereka di berbagai situasi. Anggota dalam praktik akuntan publik memberikan jasa attestasi, serta konsultasi manajemen. Anggota lain menyiapkan laporan keuangan, melakukan jasa audit intern yang bekerja dalam kapasitas keuangan.

e. Kompetensi dan Kehati-hatian

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya dengan kehati-hatian, ketekunan serta mempunyai kewajiban untuk mempertahankan pengetahuan dan ketrampilan profesional pada tingkat yang diperlukan untuk memastikan bahwa klien atau pemberi kerja memperoleh manfaat dari jasa profesional yang kompeten berdasarkan perkembangan praktik dan teknik yang paling mutakhir.

f. Kerahasiaan

Setiap anggota harus menghormati kerahasiaan informasi yang diperoleh selama melakukan jasa profesional dan tidak boleh mengungkapkan informasi tersebut tanpa persetujuan, kecuali bila ada hak atau kewajiban profesional atau hukum untuk mengungkapkannya.

g. Perilaku Profesional

Setiap anggota harus berperilaku yang konsisten dengan reputasi profesi yang baik dan menjauhi tindakan yang dapat mendiskreditkan profesi.

h. Standar Teknis

Setiap anggota harus melaksanakan jasa profesionalnya sesuai dengan standar teknis dan standar profesional yang relevan. Sesuai dengan keahliannya dan dengan berhati-hati, anggota mempunyai kewajiban untuk melaksanakan penugasan dari penerima jasa selama penugasan tersebut sejalan dengan prinsip integritas dan obyektivitas.³¹

³¹Mulyadi, *Auditing*, PT Salemba Empat, Jakarta, 2002, hlm. 54-60

4) LAPORAN KEUANGAN

1. Pengertian Laporan Keuangan

Laporan keuangan merupakan salah satu sumber data yang digunakan untuk menilai kinerja setiap perusahaan. Hasil kinerja keuangan sangat berperan penting dalam kelangsungan usaha atau pengembangan usaha yang sedang berjalan.

Diperlukan para pemegang saham atau pemilik perusahaan yang aktif dalam meninjau kinerja perusahaan, karena mereka menganggap bahwa pengelolaan perusahaan yang lebih baik akan memberikan imbalan hasil yang lebih tinggi. Penerapan pengelolaan perusahaan yang baik berfokus pada proses manajemen resiko dan pengendalian internal yang efektif akan meningkatkan kinerja serta daya saing dan kreativitas nilai perusahaan yang nantinya dapat mencapai tujuan yang telah ditetapkan.³²

2. Unsur-Unsur Laporan Keuangan

Laporan keuangan terdiri dari data-data yang merupakan hasil dari suatu kombinasi, diantaranya yaitu :

a. Fakta yang telah dicatat (*recorded fact*)

Laporan keuangan dibuat atas dasar fakta dari catatan akuntansi, seperti jumlah uang kas yang tersedia dalam perusahaan maupun yang disimpan dalam bank, jumlah piutang, persediaan barang dagangan, utang, ataupun aktiva tetap yang dimiliki perusahaan. Pencatatan dari pos-pos ini berdasarkan catatan historis dari peristiwa-peristiwa yang telah terjadi di masa lampau, dan jumlah uang yang tercatat dalam pos-pos ini dinyatakan dalam harga-harga pada waktu terjadinya peristiwa tersebut (*at original cost*).

b. Prinsip-prinsip dan kebiasaan-kebiasaan di dalam akuntansi (*accounting convention and postulate*)

³²Roristua Pandiangan, *Op.Cit*, hlm. 325

Data yang dicatat didasarkan pada prosedur maupun anggapan-anggapan tertentu yang merupakan prinsip-prinsip akuntansi yang lazim. Hal ini dilakukan dengan tujuan memudahkan pencatatan atau untuk keseragaman. Disamping itu, di dalam akuntansi digunakan prinsip-prinsip atau anggapan-anggapan yang melengkapi konvensi-konvensi atau kebiasaan yang digunakan, antara lain :

- 1) Perusahaan akan tetap berjalan sebagai sesuatu yang going concern atau kontinuitas usaha. Konsep ini menganggap bahwa perusahaan akan terus berjalan. Sebagai konsekuensinya, jumlah-jumlah yang tercantum dalam laporan merupakan nilai-nilai untuk perusahaan yang masih berjalan yang didasarkan pada nilai atau harga saat terjadinya peristiwa itu. Jadi, jumlah-jumlah uang yang tercantum dalam laporan bukanlah nilai realisasi jika aktiva itu dijual.
- 2) Daya beli dari uang dianggap tetap, stabil, atau konstan, walaupun hal ini bertentangan dengan kenyataan. Namun, akuntansi mencatat semua transaksi atau peristiwa dalam jumlah uangnya dan tidak mengadakan perbedaan antara nilai-nilai dari berbagai tahun. Prinsip lain yang ada pada dasarnya untuk mempermudah pelaksanaan pencatatan akuntansi.
- 3) Pendapat pribadi (*personal judgment*) walaupun pencatatan transaksi telah diatur oleh dalil-dalil dasar yang sudah ditetapkan yang telah menjadi standar praktik pembukuan, namun penggunaan dalil-dalil dasar tersebut tergantung dari akuntan atau manajemen perusahaan yang bersangkutan. Pendapat ini tergantung kemampuan atau integritas pembuatannya yang dikombinasikan dengan fakta yang tercatat, dan kebiasaan serta dalil-dalil dasar

akuntansi yang telah disetujui akan digunakan dalam beberapa hal.³³

3. Tujuan Laporan Keuangan

Dalam laporan keuangan, pastinya memiliki tujuan. Adapun tujuan dari laporan keuangan adalah sebagai berikut :

- a. Menyediakan informasi mengenai aktiva, kewajiban, dan ekuitas pemilik dari suatu perusahaan untuk membantu para investor, kreditur, serta pihak-pihak lain dalam mengevaluasi kekuatan dan kelemahan keuangan perusahaan di samping likuiditas dan solvensinya.
- b. Menyediakan informasi mengenai prestasi keuangan suatu perusahaan dalam periode tertentu.
- c. Menyediakan informasi mengenai arus kas perusahaan selama periode tertentu.
- d. Menyediakan informasi yang memungkinkan para manajer dan direktur untuk mengambil keputusan sesuai dengan kepentingan publik.
- e. Menyediakan informasi yang memadai sehingga memungkinkan para pemilik untuk memperkirakan seberapa baik manajemen telah menunaikan tanggung jawabnya dalam mengurus perusahaan dengan sumber daya yang dipercayakan kepadanya.
- f. Serta menyediakan penjelasan serta interpretasi untuk membantu para pemakai dalam memahami informasi keuangan yang disajikan.³⁴

4. Keterbatasan Laporan Keuangan

Laporan keuangan juga memiliki keterbatasan, diantara sebagai berikut :

- a. Laporan keuangan yang dibuat secara periodik pada dasarnya merupakan *interim report* (laporan yang dibuat antara waktu tertentu yang sifatnya sementara) dan bukan merupakan laporan yang final. Karena itu, semua jumlah atau hal yang

³³*Ibid*, hlm. 334-336

³⁴*Ibid*, hlm. 336-337

dilaporkan dalam laporan keuangan tidak menunjukkan likuiditas atau realisasi, dimana dalam *interim report* ini terkandung pendapat-pendapat pribadi yang telah dilakukan akuntan atau manajemen yang bersangkutan.

- b. Laporan keuangan menunjukkan angka dalam rupiah yang kelihatannya bersifat pasti dan tepat, tetapi sebenarnya dasar penyusunannya menggunakan standar nilai yang mungkin berbeda atau berubah-ubah. Laporan keuangan dibuat berdasarkan konsep *going concern* atau anggapan bahwa perusahaan akan berjalan terus, sehingga aktiva tetap dinilai berdasarkan nilai-nilai historis atau harga perolehannya dan pengurangan yang dilakukan terhadap aktiva tetap tersebut sebesar akumulasi depresiasinya. Karena itu, angka yang tercantum dalam laporan keuangan hanya merupakan nilai buku (*book value*) yang belum tentu sama dengan harga pasar sekarang maupun nilai gantinya.
- c. Laporan keuangan disusun berdasarkan hasil pencatatan transaksi keuangan atau nilai rupiah dari berbagai waktu atau tanggal yang lalu, dimana daya beli uang tersebut semakin menurun dibandingkan dengan tahun-tahun sebelumnya. Sehingga, kenaikan volume penjualan yang dinyatakan dalam rupiah belum tentu menunjukkan atau mencerminkan unit yang dijual semakin besar. Mungkin saja, kenaikan itu disebabkan oleh naiknya harga jual barang tersebut yang mungkin juga diikuti kenaikan tingkat harga-harga. Jadi, suatu analisis dengan memperbandingkan data beberapa tahun tanpa membuat penyesuaian terhadap perubahan tingkat harga akan menghasilkan kesimpulan yang keliru (*misleading*).
- d. Serta laporan keuangan tidak dapat mencerminkan berbagai faktor yang mampu mempengaruhi posisi atau keadaan keuangan perusahaan, karena faktor-faktor tersebut tidak dapat dinyatakan dengan satuan uang. Misalnya, reputasi dan

prestasi perusahaan, kemampuan serta integritas manajernya, dan lain sebagainya.³⁵

B. Hasil Penelitian Terdahulu

Penelitian ini mengacu pada penelitian-penelitian sebelumnya yang dilakukan di sejumlah tempat. Hasil penelitian tersebut dijadikan landasan dan pembandingan dalam menganalisis variabel yang memengaruhi perilaku integritas penyajian laporan keuangan pada umumnya. Beberapa hasil penelitian dalam bentuk jurnal penelitian yang dijadikan acuan penelitian, meliputi :

1. Penelitian yang dilakukan oleh Vivin Aulia Putri, Poni Harsanti, Aprilia Whetyningtyas tahun 2014 dengan judul *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2010-2014*.

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Vivin Aulia Putri, Poni Harsanti, Aprilia Whetyningtyas dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan Pada Perusahaan Manufaktur Yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia periode 2010-2014*, namun peneliti fokus pada perusahaan yang terdaftar di *Jakarta Islamic Index* tahun 2011-2014 dan sama-sama menggunakan teori agensi dan menentukan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*.

Hasil penelitiannya menunjukkan bahwa variabel yang dilakukan meliputi mekanisme *corporate governance* yang terdiri dari (komisaris independen, kepemilikan institusional, komite audit, dewan direksi), *audit tenure* dan spesialisasi industri auditor sedangkan variabel dependen yaitu integritas laporan keuangan yang diukur dengan konservatisme.

³⁵*Ibid*, hlm. 337-339

2. Penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih tahun 2010 dengan judul *Pengaruh Independensi, Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan*.

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Corporate Governance, dan Kualitas Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Namun peneliti fokus pada perusahaan di *Jakarta Islamic Index* tahun 2011-2014 dan sama-sama menggunakan teori agensi.

Dalam menentukan sampel menggunakan *purposive sampling* method yang tidak teregulasi sebanyak 73 perusahaan yang terdaftar di BEI periode 2005-2008. Hasil pengujian normalitas menunjukkan bahwa data yang dapat diolah sebanyak 81. Nilai signifikan sebesar 0,955 lebih dari 0,05 yang artinya bahwa data tersebut normal.

3. Penelitian yang dilakukan oleh N.P.Yani Wulandari dan I Ketut Budiarta tahun 2014 dengan judul *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen dan Dewan Direksi Terhadap Integritas Laporan Keuangan*.

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh N.P.Yani Wulandari dan I Ketut Budiarta dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Pengaruh Struktur Kepemilikan, Komite Audit, Komisaris Independen dan Dewan Direksi Terhadap Integritas Laporan Keuangan* dengan populasi perusahaan manufaktur yang masih terdaftar di BEI tahun 2010-2012, namun peneliti fokus pada perusahaan di *Jakarta Islamic Index* tahun 2011-2014 dan sama-sama menggunakan teori agensi dan menentukan sampel dengan menggunakan *purposive sampling*.

4. Penelitian yang dilakukan oleh Ocktavia Nicolin dan Arifin Sabeni tahun 2013 dengan judul *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan*.

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Octavia Nicolin dan Arifin Sabeni dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang *Pengaruh Struktur Corporate Governance, Audit Tenure, dan Spesialisasi Industri Auditor Terhadap Integritas Laporan Keuangan*. Penelitian ini menggunakan populasi pada perusahaan yang sahamnya terdaftar di perusahaan di *Jakarta Islamic Index* tahun 2011-2014. Dan sampel yang digunakan menggunakan metode *purposive sampling*.

5. Penelitian yang dilakukan oleh Hans Hananto Andreas tahun 2012 dengan judul *Spesialisasi Industri Auditor Sebagai Prediktor Earnings Response Coefficient Perusahaan Publik yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia*.

Relevansi antara penelitian yang dilakukan oleh Hans Andreas dengan peneliti adalah sama-sama meneliti tentang spesialisasi Industri Auditor. Dimana populasi dan sampel dalam penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan terdaftar di *Jakarta Islamic Index* tahun 2011-2014.

C. Kerangka Berfikir

Kerangka pikir adalah gambaran tentang hubungan antar variabel dalam suatu penelitian.³⁶ Kerangka berfikir juga merupakan model konseptual tentang bagaimana teori berhubungan dengan berbagai faktor yang telah diidentifikasi sebagai masalah yang penting. Kerangka berfikir yang baik akan menjelaskan secara teoritis pertautan antar variabel yang akan diteliti. Jadi, secara teoritis perlu dijelaskan hubungan antar variabel independen dan dependen.³⁷

Berdasarkan landasan teori dan penelitian terdahulu, kerangka berfikir dapat dituangkan dalam gambar sebagai berikut :

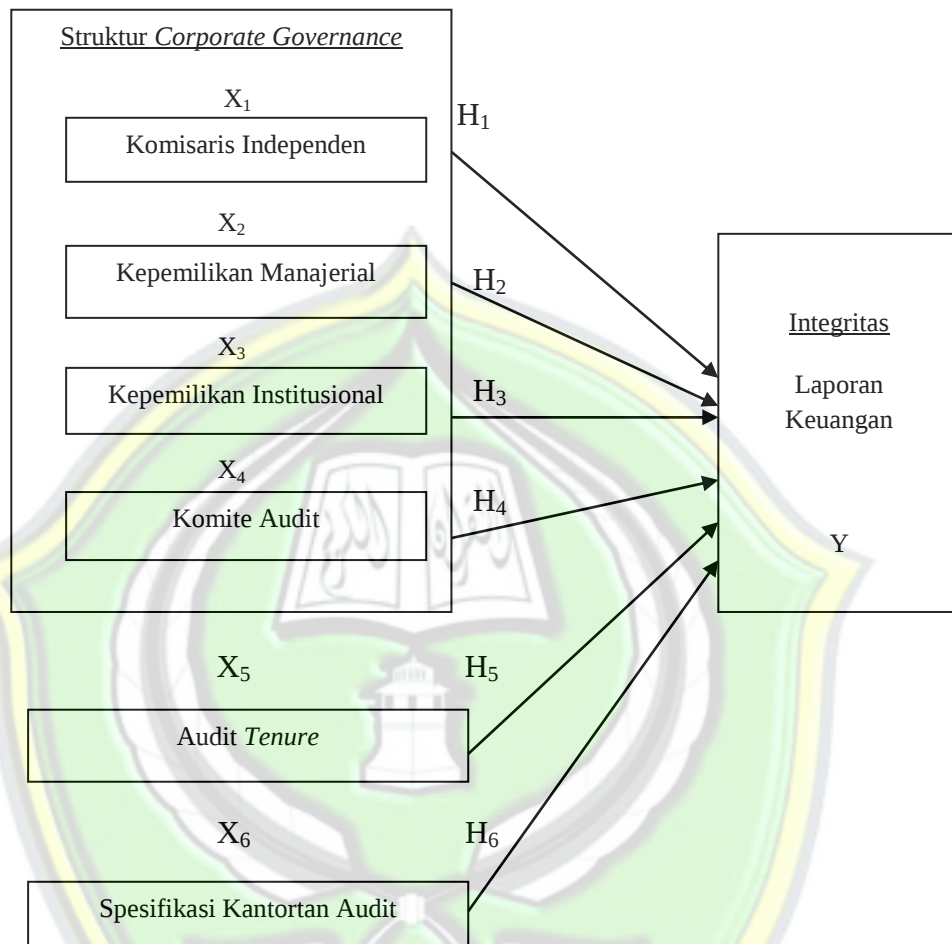
³⁶ Muhamad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam Pendekatan Kuantitatif*, Rajawali Pers, Jakarta, 2008, hlm. 75

³⁷ Masrukhin, *Buku Daras Metodologi Penelitian Kuantitatif*, STAIN Kudus, Kudus, 2009, hlm. 119

Gambar 2.1
Kerangka Berfikir

Variabel Independen

Variabel Dependen



Sumber : Jensen dan meckling (1979)

D. Hipotesis Penelitian

Hipotesis merupakan kesimpulan teoretis atau sementara dalam penelitian. Dan dalam penelitian, hipotesis mempunyai berbagai macam fungsi penting, diantaranya adalah 1) sebagai pedoman untuk mengarahkan penelitian, 2) memberikan batasan apa yang akan diteliti, 3) mengarahkan bentuk desain penelitian yang paling sesuai, 4) menjelaskan hubungan atau pengaruh variabel, 5) memberikan kerangka untuk

menyusun kesimpulan yang akan dihasilkan, dan stimulasi penelitian selanjutnya.³⁸

Hipotesis juga bisa diartikan sebagai jawaban sementara terhadap rumusan masalah penelitian, dimana rumusan masalah penelitian telah dinyatakan dalam bentuk kalimat pertanyaan. Dikatakan sementara karena jawaban yang diberikan baru didasarkan pada teori yang relevan, belum didasarkan pada fakta-fakta empiris yang diperoleh melalui pengumpulan data.³⁹ Hipotesis dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Terdapat Pengaruh Signifikan Komisaris independen Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Komisaris independen merupakan posisi terbaik untuk melaksanakan fungsi monitoring agar tercipta perusahaan yang *good corporate governance*. Selain itu, keberadaan komisaris independen dalam sebuah perusahaan dapat menjadi penyeimbang dalam pengambilan keputusan ekonomi khususnya dalam rangka perlindungan terhadap pemegang saham dan pihak-pihak yang terkait.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ocktavia Nicolin dan Arifin Sabeni tahun 2013 mengatakan bahwasanya komisaris independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H_1 : Komisaris Independen berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

2. Terdapat Pengaruh Signifikan Kepemilikan Manajerial Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Kepemilikan perusahaan juga terkait dengan pengendalian operasional perusahaan. Semakin besar kepemilikannya, maka manajer dapat lebih leluasa dalam mengatur pemilihan metode akuntansi. Dengan demikian, manajer cenderung memiliki tanggungjawab yang lebih besar dalam menjalankan perusahaan dan mengurangi resiko

³⁸Muhamad, *Op.Cit*, hlm.76

³⁹Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, Alfabeta, Bandung, 2010, hlm. 96

manipulasi laporan keuangan, sehingga menyajikan laporan keuangan dengan jujur dan benar.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Vivin Aulia Putri, Ponny Harsanti dan Aprilia Whetyningtyas tahun 2014 mengatakan bahwasanya kepemilikan manajerial tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₂ : Kepemilikan manajerial berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

3. Terdapat Pengaruh Signifikan Kepemilikan Institusional Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Persentase saham yang dimiliki oleh institusi dapat mempengaruhi proses penyusunan laporan keuangan. Tindakan pengawasan yang dilakukan oleh investor institusional dapat mendorong manajer untuk lebih meningkatkan kinerja perusahaan. Sehingga dapat mengurangi perilaku *opportunistic* (tindakan yang suka mengejar keuntungan dengan akal bulus). Investor institusional merupakan pemegang saham yang memiliki pengaruh besar terhadap perusahaan karena kepemilikan sahamnya lebih besar. Dalam hubungannya dengan fungsi monitoring, investor institusional dianggap memiliki kemampuan untuk memonitor tindakan manajemen sehingga investor institusional diasumsikan dapat menganalisa dengan baik sehingga tidak mudah diperdaya oleh manipulasi manajemen dalam penerbitan laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Pancawati Hardiningsih tahun 2010 mengatakan bahwasanya kepemilikan institusional tidak berpengaruh terhadap integritas laporan keuangan.

Dengan demikian hipotesis dalam penelitian ini adalah :

H₃ : Kepemilikan institusional berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

4. Terdapat Pengaruh Signifikan Komite Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Dalam hal pelaporan keuangan, komite audit bertugas untuk memonitor serta mengawasi audit laporan keuangan, memeriksa ulang laporan keuangan apakah sudah sesuai dengan standar dan kebijakan tersebut dan apakah telah konsisiten dengan informasi lain yang diketahui oleh anggota komite audit. Keberadaan komite audit bermanfaat untuk menjamin transparansi, keterbukaan laporan keuangan serta pengungkapan semua informasi yang dilakukam oleh manajemen meski ada konflik kepentingan. Dengan demikian, komite audit dalam perusahaan dapat menjadi salah satu upaya dalam mengurangi manipulasi dalam penyajian informasi akuntansi sehingga keintegritasan laporan keuangan dapat meningkat.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ocktavia Nicolin dan Arifin Sabeni tahun 2013 mengatakan bahwasanya komite audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₄ : Komite Audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan

5. Terdapat Pengaruh Signifikan Audit *Tenure* Terhadap Integritas Laporan Keuangan

Jangka waktu perikatan auditor dengan klien seringkali dikaitkan dengan independensi auditor. Masa perikatan yang lama antara auditor dengan kliennya berpotensi untuk menciptakan kedekatan antara mereka sehingga mengurangi independensi dan kualitas audit serta objektivitas dalam menilai laporan keuangann dimana auditor cenderung untuk menyesuaikan dengan berbagai keinginan pihak manajer dan pemegang saham. Peningkatan KAP ini pula yang menyebabkan penurunan integritas laporan keuangan.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ocktavia Nicolin dan Arifin Sabeni tahun 2013 mengatakan bahwasanya audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₅ : Audit *tenure* berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.

6. Terdapat Pengaruh Signifikan Spesifikasi Kantortan Audit Terhadap Integritas Laporan Keuangan.

Setiap perusahaan memiliki spesifikasi auditor sesuai dalam bidang usahanya. Spesifikasi kantortan audit berkontribusi pada kredibilitas yang diberikan oleh auditor. Pengetahuan yang dimiliki oleh auditor tidak hanya pengetahuan mengenai pengauditan dan akuntansi saja melainkan juga industri perusahaan klien. Pengetahuan lebih mendalam yang dimiliki oleh auditor memberikan kualitas audit laporan keuangan yang lebih baik pula.. kecenderungan perusahaan yang memiliki resiko yang tinggi memaksa auditor untuk memberikan audit yang lebih berkualitas untuk menghindari adanya kecurangan atas laporan keuangan. Sehingga laporan keuangan yang dihasilkan memiliki tingkat keintegritasan yang lebih tinggi.

Dalam penelitian yang dilakukan oleh Ocktavia Nicolín dan Arifin Sabeni tahun 2013 mengatakan bahwasanya spesifikasi kantortan audit tidak berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan

Adapun hipotesis yang diajukan dalam penelitian ini adalah :

H₆ : Spesifikasi Kantortan Audit berpengaruh signifikan terhadap integritas laporan keuangan.